

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Undang-undang dasar 1945 pada pasal 43 telah menegaskan bahwa “ fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” Berbincangan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang disiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anakuntuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹ Selanjutnya Koesnoen, memberikan pengertian anak sebagai manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh dengan keadaan lingkungan sekitarnya.² Menurut Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.³ Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang

¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Batavia,1976), hal.735

² Kartini Kartono, *gangguan-Gangguan Psikis*, (Sinar Baru: Bandung, 1981), hal.187

³ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Armico: Bandung, 1983) hal.25

Masih di bawah umur usia dan belum dewasa serta belum kawin.⁴ Menurut Made Sadhi Astuti, anak adalah merek yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas, sehingga berakibat mudah kena pengaruh lingkungan sekitar.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

- a) Anak dalam perkara anak nakal
- b) Anak nakal
- c) Anak terlantar

Perlindungan anak adalah Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas kemampuan sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri⁵.

⁴ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, (Universitas Negeri Malang: Malang, 2003), hal.

Pembinaan juga dapat diartikan : “bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Dalam Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Dalam dibina, materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subyek sekaligus obyek pembinaan. Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental-spiritual saja (Pembinaan kemandirian), tetapi juga pemberian pekerjaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

“Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan”.

Namun demikian, kenyataanya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan adalah bahwa hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagaimana telah dijabarkan di atas, belum terlaksana dengan efektif.

Melihat dari latar belakang di atas, penulis menganalisa bahwa kasus ini dapat diangkat menjadi sebuah skripsi karena telah memenuhi kriteria permasalahan sesuai dengan metode penelitian hukum.

Maka dari itu, penulis tertarik mengangkat kasus ini dalam sebuah skripsi

⁵ Simanjuntak, B., I. L Pasaribu, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, (Bandung: Tarsito, 1990),hlm. 84.

dengan judul: **SISTEM PEMBINAAN ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUSANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran dan Bentuk Proses Pembinaaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan terhadap narapidana anak yang sedang menjalani masa pidananya ?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Pembinaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan Menurut Hukum Positif Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Peran dan Bentuk Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan terhadap Narapidana Anak yang sedang menjalani masa Pidannya.
2. Mengetahui Apa saja Aturan Hukum Pembinaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan menurut Hukum Positif Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang sistem pembinaan

yang diterapkan oleh lembaga pembinaan khusus anak kelas I Tanjung Gusta Medan dalam membinaanak yang berhadapan dengan hukum kemudian dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum pidana dan memberikan pembelajaran bagi setiap orang, baik itu orang tua ataupun oranglain.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi dan mengetahui bentuk pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan khusus anak kelas I Tanjung Gusta Medan dalam membina anak yangberhadapan dengan hukum.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait terhadap kontribusi LPKA dalam membina narapidana anak di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan.

1.5 Kerangka Teori dan Konsepsi Kerangka Piker

1. Kerangka Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum yaitu perlindungan yang memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan olehhukum.

a. Konsepsi kerangka piker

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pembinaan adalah "kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.